



PENJELASAN

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG  
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat *Allah SWT*, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izin, karunia, ridho dan rahmat dari-Nya, sehingga Kajian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur ini dapat diselesaikan. Kajian ini disusun untuk digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar serta standar Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah serta berbagai kajian dan pembahasan yang sudah dilaksanakan, kami menyadari bahwa penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini tetap tidak akan pernah mencapai suatu kesempurnaan karena sesungguhnya kesempurnaan adalah milik Allah SWT. Untuk pengembangan lebih lanjut diperlukan sumbangsih pemikiran yang membangun, kritik dan saran agar penyusunan Kajian ini diharapkan dapat lebih baik lagi.

Akhir kata, semoga Kajian ini dapat memberi manfaat dan dapat digunakan sebagai salah satu bahan acuan pertimbangan untuk penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur dan kami mohon maaf jika masih terdapat kesalahan dan kekurangan di dalamnya.

Manggar                      Januari 2025  
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN PENDAPATAN DAERAH,  
  
KUSPIANTO, S.Si, M.Ec.Dev  
PEMBINA TK.I /IVb  
NIP. 197104142005011009

## DAFTAR ISI

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| KATA PENGANTAR .....  | i                                   |
| DAFTAR ISI .....  | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| BAB I .....   | 1                                   |
| PENDAHULUAN.....  | 1                                   |
| A. Latar Belakang .....   | 1                                   |
| B. Identifikasi Masalah .....   | 2                                   |
| C. Tujuan Penyusunan .....  | 3                                   |
| D. Dasar Hukum .....  | 3                                   |
| BAB II .....  | 6                                   |
| POKOK PIKIRAN.....  | 6                                   |
| A. Kajian Teoritis .....  | 6                                   |
| B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait Dengan Penyusunan Norma. ....                              | 6                                   |
| C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta<br>Permasalahan yang Dihadapi. .... | 7                                   |
| BAB III.....  | 9                                   |
| JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN<br>PERATURAN DAERAH.....                    | 9                                   |
| A. Jangkauan dan Arah Pengaturan.....   | 9                                   |
| B. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah.....  | 9                                   |
| BAB IV.....   | 11                                  |
| PENUTUP .....   | 11                                  |
| DAFTAR PUSTAKA .....  | 12                                  |

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Aset merupakan hal yang sangat penting bagi suatu instansi. Dalam pengertian hukum, setiap organisasi, perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara/Daerah maupun pemerintah tentunya memiliki aset yang berwujud benda, yang terdiri atas benda tidak bergerak dan benda bergerak, baik yang itu benda berwujud (*tangible*) maupun tidak berwujud (*intangible*). Setiap aset yang dimiliki haruslah dikelola dengan efektif dan efisien sehingga aset tersebut dapat memberikan manfaat tertinggi bagi suatu instansi/pemerintah.

Aset adalah segala sesuatu yang memiliki *economic value* (nilai ekonomi), *commercial value* (nilai komersial), *exchange value* (nilai tukar) yang dapat dimiliki baik oleh individu, perusahaan, badan usaha maupun dimiliki oleh pemerintah yang dapat dinilai secara finansial. Secara eksplisit aset menurut sudut pandang ekonomi adalah barang (*thing*) atau sesuatu barang (*anything*) yang dimiliki oleh seseorang, organisasi baik swasta maupun pemerintah.

Manajemen aset merupakan suatu proses sistematis yang mempertahankan, meng-upgrade, dan mengoperasikan aset dengan cara yang paling menghemat biaya melalui penciptaan, akuisisi, operasi, pemeliharaan, rehabilitasi, dan penghapusan aset yang terkait dengan 1) mengidentifikasi apa saja yang membutuhkan aset, 2) mengidentifikasi kebutuhan dana, 3) memperoleh aset, 4) menyediakan sistem dukungan logistik dan pemeliharaan untuk aset, 5) menghapus atau memperbaharui aset sehingga secara efektif dan efisien dapat memenuhi tujuan. Inti dari manajemen aset yaitu bahwa pengelolaan aset berkaitan dengan penerapan penilaian teknis dan keuangan dan praktik manajemen yang baik untuk memutuskan apa yang diperlukan aset untuk memenuhi tujuan bisnis, dan kemudian untuk memperoleh dan mempertahankan aset selama umur hidup aset tersebut sampai ke pembuangan.

Manajemen aset adalah kombinasi dari manajemen, keuangan, ekonomi, teknik mesin dan praktik kerja yang diterapkan pada aset fisik dengan tujuan agar mampu menyediakan tingkat pelayanan prima dengan biaya yang paling efisien. Selain itu untuk menyediakan manfaat yang optimal maka tujuan manajemen aset adalah untuk menjaga agar nilai aset tersebut tetap tinggi dan mempunyai usia hidup yang panjang dengan menyediakan biaya operasi yang memadai sehingga mampu menghasilkan output yang tinggi secara efisien, memberikan kepuasan kepada pelanggannya namun dengan tetap mengindahkan peraturan dan aspek keselamatan kerja sehingga tidak mengganggu lingkungan dan memberikan imej yang baik kepada masyarakat.

## B. Identifikasi Masalah

Pemerintah Kabupaten Belitung Timur telah membentuk Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai amanat Pasal 105 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Seiring dengan perkembangannya, pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menjadi semakin kompleks, sehingga perlu dikelola secara optimal, efektif, dan efisien. Peraturan perundang-undangan juga dilakukan penyempurnaan sehingga pengaturan mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah juga perlu dilakukan perubahan yang merupakan penyempurnaan terhadap ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tersebut.

Perubahan peraturan tentang pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) merupakan hal yang sangat penting dan perlu dilakukan secara berkala. Hal ini dikarenakan beberapa faktor, antara lain:

1. **Dinamika Pembangunan:** Pembangunan daerah yang terus berkembang membutuhkan peraturan yang fleksibel dan adaptif. Perubahan peraturan dapat mengakomodasi kebutuhan baru dan tantangan yang muncul dalam pengelolaan BMD.
2. **Perkembangan Teknologi:** Perkembangan teknologi informasi memberikan peluang untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan BMD. Perubahan peraturan dapat mengintegrasikan teknologi informasi dalam pengelolaan BMD, seperti penggunaan aplikasi sistem informasi manajemen aset.
3. **Perubahan Kebijakan Pusat:** Perubahan kebijakan pusat terkait pengelolaan aset negara juga berimplikasi pada pengelolaan BMD. Peraturan daerah perlu disesuaikan dengan kebijakan pusat agar tercipta harmonisasi.
4. **Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas:** Perubahan peraturan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan BMD. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan aset daerah.
5. **Peningkatan Efektivitas Pengelolaan:** Peraturan yang baik akan memberikan pedoman yang jelas dan terperinci dalam pengelolaan BMD, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan aset daerah.

### C. Tujuan Penyusunan

Secara umum, tujuan utama dari perubahan peraturan tentang pengelolaan BMD adalah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam pengelolaan aset daerah. Dengan demikian, BMD dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam perubahan peraturan pengelolaan BMD adalah:

1. **Kesesuaian dengan Peraturan Perundang-undangan yang Lebih Tinggi:** Perubahan peraturan daerah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
2. **Keterlibatan Stakeholder:** Proses perubahan peraturan perlu melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan, seperti pemerintah daerah, DPRD, akademisi, dan masyarakat.
3. **Evaluasi Berkala:** Peraturan perlu dievaluasi secara berkala untuk melihat sejauh mana efektivitas implementasinya dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.

### D. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Peorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6797);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Yang Dipisahkan
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, Dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);

## **BAB II**

### **POKOK PIKIRAN**

#### **A. Kajian Teoritis**

Saat ini dalam ilmu properti berkembang suatu teori baru yang dikenal dengan manajemen aset (*asset management*). Britton *et. al* (1989) mengatakan “*define good asset management in terms of measuring the value of properties (assets) in monetary terms and employing the minimum amount of expenditure on its management*” (lihat Siregar, 2004: 517). Lebih lanjut Siregar (2004: 517-518) menyebutkan manajemen aset itu sendiri telah berkembang cukup pesat. Bermula dengan orientasi yang statis, kemudian berkembang menjadi dinamis, inisiatif, dan strategis. Pengelolaan (manajemen) aset merupakan salah satu faktor penentu kinerja usaha yang sehat. Memasukkan aspek nilai aset, akuntabilitas pengelolaan aset, *land audit* yaitu audit atas pemanfaatan tanah, *property survey* dalam kaitan memonitor perkembangan pasar properti, aplikasi sistem informasi dalam pengelolaan aset dan optimalisasi pemanfaatan aset merupakan perkembangan aset kedepan.

Berkaitan dengan upaya pengelolaan aset agar mampu menunjang kinerja manajemen organisasi pemda/perusahaan secara keseluruhan sangat di butuhkan program restrukturisasi aset yang dapat dibagi dalam lima tahapan kerja, yaitu inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, optimalisasi aset, dan pengembangan suatu sistem informasi manajemen aset yang andal yang dapat mendukung pengelolaan aset (Siregar, 2004: 518-520).

Menurut Djumara (2007: 6) manajemen aset sebetulnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Manajemen Keuangan dan secara umum terkait dengan administrasi pembangunan daerah khususnya yang berkaitan dengan nilai aset, pemanfaatan aset, pencatatan nilai aset dalam neraca, maupun dalam penyusunan prioritas dalam pembangunan. Tujuan manajemen aset adalah untuk menjamin pengembangan kapasitas yang berkelanjutan dari pemerintah daerah maka di tuntut agar dapat mengembangkan dan mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah, sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan guna mencapai pemenuhan persyaratan optimal bagi pelayanan tugas dan fungsi instansinya.

#### **B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait Dengan Penyusunan Norma.**

Amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada pasal 5 dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan

peraturan perundang yang baik, yang meliputi:

1. Asas kejelasan tujuan, maksudnya adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
2. Asas kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat, bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh pejabat yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang;
3. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, bahwa dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan;
4. Asas dapat dilaksanakan, bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis;
5. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
6. Asas kejelasan rumusan, bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
7. Asas keterbukaan, bahwa dalam Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

### **C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan yang Dihadapi.**

Kabupaten Belitang Timur telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dengan adanya perubahan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan barang milik negara/daerah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Perubahan yang tertuang dalam PP ini memberikan dampak signifikan terhadap tata cara pengelolaan BMN/D, khususnya dalam hal pemanfaatan, penggunaan, dan pemindahtanganan. Selanjutnya juga terdapat perubahan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Implikasi dari Perubahan Permendagri ini yaitu:

- **Fleksibilitas yang Lebih Besar:** Pemerintah daerah memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam mengelola BMD, terutama terkait dengan penjualan kendaraan dinas.
- **Perencanaan yang Lebih Terarah:** Dengan adanya RKBMD yang lebih rinci, perencanaan pengadaan BMD dapat dilakukan secara lebih terarah.
- **Pentingnya Peran Penilai:** Peran penilai menjadi semakin penting dalam proses pengelolaan BMD.

Dengan demikian maka Pemerintah Kabupaten Belitung Timur juga harus melakukan penyesuaian dan penyempurnaan agar tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Dengan adanya perubahan nomenklatur Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Fungsi terkait pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah atau yang biasa disebut dengan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang semula bernama Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kemudian selanjutnya diubah menjadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah maka Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah juga harus dilakukan penyesuaian dan penyalarsan.

**BAB III**  
**JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI**  
**MUATAN PERATURAN DAERAH**

**A. Jangkauan dan Arah Pengaturan**

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ini diharapkan dapat menjadi dasar hukum dengan memberikan kepastian hukum (*legal certainty*) untuk melakukan pengelolaan barang milik daerah terutama pada Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

**B. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah**

Beberapa ruang lingkup materi muatan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah mencakup :

**a. Penggunaan**

Penyempurnaan pengaturan pada Bab VI mengenai Penggunaan dalam Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, berupa penambahan pengaturan mengenai "Pengelola Barang" sebagai subjek yang dapat melaksanakan Penggunaan Sementara Barang Milik Daerah.

**b. Pemanfaatan**

Dalam rangka mendukung program pembangunan nasional yang berkelanjutan melalui optimalisasi Barang Milik Daerah dalam menunjang Penerimaan Daerah, terdapat perubahan pengaturan pada Bab Pemanfaatan, antara lain penambahan pengaturan mengenai:

1. jenis sewa yang penyeterannya dapat dilakukan secara bertahap yaitu untuk Barang Milik Daerah dengan karakteristik/sifat khusus;
2. jangka waktu Pinjam Pakai dapat dilakukan perpanjangan;
3. penambahan pihak yang dapat ditunjuk langsung sebagai Mitra Kerja Sama Pemanfaatan, yaitu anak perusahaan badan usaha milik negara yang diperlakukan sama dengan badan usaha milik negara sesuai ketentuan peraturan pemerintah yang mengatur mengenai tata cara penyertaan dan penatausahaan modal negara pada badan usaha milik negara dan perseroan terbatas; dan

**c. Pemindahtanganan**

Untuk mengakomodir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

sebagaimana telah berapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, terdapat penambahan "desa" sebagai pihak yang dapat melakukan proses Tukar Menukar dan Hibah untuk Barang Milik Daerah.

## BAB IV PENUTUP

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Perubahan Perangkat Daerah pada Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur berdampak pada perubahan terhadap Pengelolaan Barang Milik Daerah. Maka Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan.

Manggar      Januari 2025

/ KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN PENDAPATAN DAERAH, /



KUSPIANTO, S.Si, M.Ec.Dev

PEMBINA TK.I /IVb

NIP. 197104142005011009

## DAFTAR PUSTAKA

- Djumara, Noorsyamsa. 2007. *Modul Prinsip-prinsip Manajemen Aset/Barang Milik Daerah*. Departemen Dalam Negeri dan Lembaga Administrasi Negara. Jakarta.
- Siregar, Doli. D. 2004. *Manajemen Aset: Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan secara Nasional dalam Konteks Kepala Daerah sebagai CEO's pada Era Globalisasi dan Otonomi Daerah*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.